



PUTUSAN

Nomor 29/PID/2022/PTBGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Z. Aripin Bin Alm. Amirasa |
| 2. Tempat lahir | : Gunung Kembang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 55 Tahun/ 1 Juli 1966 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/12/XII/2021/Reskrim dibuat pada tanggal 23 Desember 2021;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu Sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu oleh wakil Ketua sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa II

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Nadiman Alias Nadi Bin Ruhin |
| 2. Tempat lahir | : Gunung Kembang |

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 2 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang
Alas Maras Kabupaten Seluma
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terhadap Terdakwa II tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu Sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu oleh wakil Ketua sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Pendri Bin Ruhin**
2. Tempat lahir : Gunung Kembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 8 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Maras Bantan Kecamatan Semidang Alas
Maras Kabupaten Seluma
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terhadap Terdakwa III tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu Sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu oleh wakil Ketua sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29 /PID/2022/PT BGL tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PID/2022/PT BGL tanggal 24 Maret 2022 tentang Penentuan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 7 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDM: 06/L.7.15/Eoh.2/01/2022 tanggal 31 Januari 2022 Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I **Z. ARIFIN Bin AMIRASA** , terdakwa II **NADIMAN Alias NADI bin RUHIN** dan terdakwa III **PENDRI Bin RUHIN**, Pada hari sabtu tanggal 16 januari 2021 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di teras rumah sdr. HALIMAN yang terletak di Desa Gunung Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **Z. ARIFIN Bin AMIRASA** , terdakwa II **NADIMAN Alias NADI bin RUHIN** dan terdakwa III **PENDRI Bin RUHIN**, datang ke lokasi tempat permainan judi jenis dadu di teras rumah sdr.HALIMAN (belum

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID/2022/PT BGL.



tertangkap) bersama-sama dengan sdr. SUTAN sdr. YANTO, sdr. RAP, dan sdr. KIMAN (belum tertangkap) serta saksi RUSLAN Bin INDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.10 WIB saksi DEBI AFRIANSA bersama dengan Anggota Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras lainnya melakukan penggerebekan terhadap permainan judi jenis dadu tersebut. Akan tetapi pada penggerebekan tersebut Anggota Polsek SAM tersebut tidak berhasil mengamankan para pelaku permainan judi tersebut melainkan hanya berhasil menemukan barang bukti berupa alat lengkap permainan judi serta uang dilapak judi dadu tersebut sebesar Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), selain itu juga diamankan 11 (sebelas) unit sepeda motor , dan diantaranya yang telah dilakukan penyitaan baru 3 (tiga) unit sepeda motor dengan rincian :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor rangka MH1JFD 225 DK 56 0691, Nosin JFD2E2547950 dengan nomor Polisi BD 6909 WC warna Biru Putih milik terdakwa I Z.ARIPIN.
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor rangka MH1JBB113AK321936, Nosin JBB1E1312221 dengan nomor Polisi B 6251 UPV warna Hitam Silver milik terdakwa II NADIMAN.
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA dengan nomor Polisi BD 4648 PI milik terdakwa III PENDRI.

- Bahwa media dan cara permainan judi jenis dadu yang para terdakwa ikuti tersebut adalah dengan cara sebagai berikut :

A. Media Permainan terdiri dari :

- Permainan Judi dadu tersebut dengan menggunakan 4 (empat) buah anak dadu persegi empat, yang masing-masing sisi bergambar bulatan dari satu sampai dengan enam, dan bergambar kupu-kupu merah dan hitam, bergambar palang hitam dan merah, bergambar udang merah dan hitam.
- Media pasang satu lembar karpet yang bergambar bulatan dari satu sampai dengan enam, dan bergambar kupu-kupu merah dan hitam, palang hitam dan merah, bergambar udang merah dan hitam dan bertuliskan hitam dan merah.
- 1 (satu) tutup dadu berbentuk seperti ember, berwarna hitam yang berfungsi menutupi buah dadu.
- 1 (satu) buah bantal dadu, tempat dimana dadu tersebut diletakkan.

B. Cara permainan judi dadu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertama-tama bandar dadu mengangkat (mengguncang) tutup dadu yang di dalamnya ada empat buah anak dadu.
 - Lalu setelah Bandar mengguncang dadu, dadu tersebut di letakkan di lantai.
 - setelah dadu di letakkan dilantai, para pemain memasang taruhan dengan menggunakan uang rupiah, dan para pemain tersebut memasang taruhan sesuai dengan keinginan masing-masing dan untuk uang taruhan diletakkan di atas gambar yang dipasang taruhannya lalu setelah pemain selesai memasang taruhan, bandar membuka penutup dadu, dan setelah dibuka penutup dadu tersebut, akan diketahui angka dadu yang keluar, adapun angka dadu yang keluar adalah gambar yang terletak diatas (permukaan) dadu.
 - dan untuk pasangan yang tidak tepat maka dianggap kalah, dan uangnya diambil oleh bandar, sedangkan untuk yang pasangannya tepat sesuai dengan gambar yang keluar dengan 4 buah anak dadu, maka dianggap menang dan bandar membayar pasangan tersebut, adapun dari jumlah pembayaran yang menang adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pasangan bulatan 1 sampai enam, maka dibayar 1 kali lipat dari pasangan.
 - b. Untuk pasangan gambar seperti kupu-kupu, udang dan palang, maka bandar akan membayar 4 kali lipat dari pasangan.
 - Dan setelah bandar melakukan pembayaran maka bandar akan mengulangi lagi mengguncang dadu, dan kembali lagi para pemain memasang taruhan dan terus permainan tersebut berulang-ulang.
- Bahwa Terdakwa I Z. ARIFIN sebelumnya sudah 5 (lima) kali bermain judi, Terdakwa II NADIMAN sudah 2(dua) kali bermain judi, sedangkan terdakwa III Terdakwa PENDRI sudah 3(tiga) kali bermain judi dadu diteras rumah saudara HALIMAN tersebut.
- Bahwa tujuan para terdakwa mengikuti permainan judi jenis dadu tersebut adalah untuk mendapatkan kemenangan berupa uang.
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang lainnya untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-(1) KUHP;

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa yaitu terdakwa I **Z. ARIFIN Bin AMIRASA** , terdakwa II **NADIMAN Alias NADI bin RUHIN** dan terdakwa III **PENDRI Bin RUHIN**, Pada hari sabtu tanggal 16 januari 2021 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di teras rumah sdr. HALIMAN yang terletak di Desa Gunung Bantan Kec. Semidang Alas Maras Kab. Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **ikut serta permainan judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin mengadakan perjudian itu**. Adapun perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I **Z. ARIFIN Bin AMIRASA** , terdakwa II **NADIMAN Alias NADI bin RUHIN** dan terdakwa III **PENDRI Bin RUHIN**, datang ke lokasi tempat permainan judi jenis dadu di teras rumah sdr. HALIMAN (belum tertangkap) bersama-sama dengan sdr. SUTAN sdr. YANTO, sdr. RAP, dan sdr. KIMAN (belum tertangkap) serta saksi RUSLAN Bin INDRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.10 WIB saksi DEBI AFRIANSA bersama dengan Anggota Kepolisian Sektor Semidang Alas Maras lainnya melakukan penggerebekan terhadap permainan judi jenis dadu tersebut. Akan tetapi pada penggerebekan tersebut Anggota Polsek SAM tersebut tidak berhasil mengamankan para pelaku permainan judi tersebut melainkan hanya berhasil menemukan barang buktinya berupa alat lengkap permainan judi serta uang dilapak judi dadu tersebut sebesar Rp60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), selain itu juga diamankan 11 (sebelas) unit sepeda motor , dan diantaranya yang telah dilakukan penyitaan baru 3 (tiga) unit sepeda motor dengan rincian :
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor rangka MH1JFD 225 DK 56 0691, Nosin JFD2E2547950 dengan nomor Polisi BD 6909 WC warna Biru Putih milik terdakwa I Z. ARIFIN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT dengan nomor rangka MH1JBB113AK321936, Nosin JBB1E1312221 dengan nomor Polisi B 6251 UPV warna Hitam Silver milik terdakwa II NADIMAN.
 - 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA dengan nomor Polisi BD 4648 PI milik terdakwa III PENDRI.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa media dan cara permainan judi jenis dadu yang para terdakwa ikuti tersebut adalah dengan cara sebagai berikut :

A. Media Permainan terdiri dari :

- Permainan Judi dadu tersebut dengan menggunakan 4 (empat) buah anak dadu persegi empat, yang masing-masing sisi bergambar bulatan dari satu sampai dengan enam, dan bergambar kupu-kupu merah dan hitam, bergambar palang hitam dan merah, bergambar udang merah dan hitam.
- Media pasang satu lembar karpet yang bergambar bulatan dari satu sampai dengan enam, dan bergambar kupu-kupu merah dan hitam, palang hitam dan merah, bergambar udang merah dan hitam dan bertuliskan hitam dan merah.
- 1 (satu) tutup dadu berbentuk seperti ember, berwarna hitam yang berfungsi menutupi buah dadu.
- 1 (satu) buah bantal dadu, tempat dimana dadu tersebut diletakkan.

B. Cara permainan judi dadu sebagai berikut :

- pertama-tama bandar dadu mengangkat (mengguncang) tutup dadu yang di dalamnya ada empat buah anak dadu.
- Lalu setelah Bandar mengguncang dadu, dadu tersebut di letakkan di lantai.
- setelah dadu di letakkan dilantai, para pemain memasang taruhan dengan menggunakan uang rupiah, dan para pemain tersebut memasang taruhan sesuai dengan keinginan masing-masing dan untuk uang taruhan diletakkan di atas gambar yang dipasang taruhannya lalu setelah pemain selesai memasang taruhan, bandar membuka penutup dadu, dan setelah dibuka penutup dadu tersebut, akan diketahui angka dadu yang keluar, adapun angka dadu yang keluar adalah gambar yang terletak diatas (permukaan) dadu.
- dan untuk pasangan yang tidak tepat maka dianggap kalah, dan uangnya diambil oleh bandar, sedangkan untuk yang pasangannya tepat sesuai dengan gambar yang keluar dengan 4 buah anak dadu, maka dianggap menang dan bandar membayar pasangan tersebut, adapun dari jumlah pembayaran yang menang adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk pasangan bulatan 1 sampai enam, maka dibayar 1 kali lipat dari pasangan.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID/2022/PT BGL



- b. Untuk pasangan gambar seperti kupu-kupu, udang dan palang, maka bandar akan membayar 4 kali lipat dari pasangan.
- Dan setelah bandar melakukan pembayaran maka bandar akan mengulangi lagi mengguncang dadu, dan kembali lagi para pemain memasang taruhan dan terus permainan tersebut berulang-ulang.
- Bahwa terdakwa I Z. ARIFIN Bin AMIRASA tidak memasang taruhan sebagai pemain namun terdakwa I Z. ARIFIN mengikuti Bandar dalam permainan dadu tersebut mengambil pasangan pemain melalui bandar, dimana setiap putarannya adalah setelah bandar mengguncang dadu para pemain memasang taruhan dan terdakwa I Z. ARIFIN sebelum bandar membuka mata dadu, terdakwa I Z. ARIFIN berkata bahwa untuk pasangan pemain yang terdakwa I Z. ARIFIN kehendaki akan terdakwa ambil, dengan menyebutkan contoh akan mengambil pasangan diangka 1, maka terdakwa I Z. ARIFIN akan berkata kepada bandar bahwa “untuk pasangan angka satu terdakwa I Z. ARIFIN ambil dengan jumlah Rp5.000,00 “ lalu setelah itu bandar membuka mata dadu, dan keluar angka yang menjadi pemenang, apabila angka satu keluar maka terdakwa I Z. ARIFIN akan membayar kepada bandar Rp5.000,00 untuk mengembalikan bayaran bandar kepada pemain, dan jika angka satu tidak keluar maka bandar akan memberikan uang Rp5.000, kepada terdakwa I Z. ARIFIN , yang mana uang tersebut adalah uang pasangan pemain yang kalah diangka 1. Terdakwa II NADIMAN melakukan permainan judi tersebut dengan cara memasang taruhan pada salah satu gambar secara berulang dengan total modal uang yang dimiliki terdakwa II NADIMAN sebesar 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) , namun terdakwa II NADIMAN mengalami kekalahan. Sedangkan cara terdakwa III PENDRI melakukan permainan judi tersebut dengan cara mengeluarkan uang sebesar Rp5.000, lalu terdakwa memasang di gambar bulatan enam, lalu ketika dibuka nomor bulatan enam tersebut keluar dan terdakwa III PENDRI mendapatkan Rp5.000,00 dari bandar karena kemenangan tersebut dan dilakukan secara berulang.
- Bahwa Terdakwa I Z. ARIFIN sebelumnya sudah 5 (lima) kali bermain judi, Terdakwa II NADIMAN sudah 2(dua) kali bermain judi, sedangkan terdakwa III Terdakwa PENDRI sudah 3(tiga) kali bermain judi dadu diteras rumah saudara HALIMAN tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal uang terdakwa I Z. ARIFIN sebelum bermain tersebut yaitu Rp75.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1(satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1(satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan terdakwa I Z. ARIFIN menang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), jumlah uang terdakwa I Z. ARIFIN pada saat terdakwa melarikan diri tersebut yaitu Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan modal terdakwa II NADIMAN adalah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II NADIMAN tidak mendapat kemenangan apapun. Dan untuk modal Terdakwa III PENDRI adalah sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), dan pada permainan judi dadu tersebut terdakwa III PENDRI mendapatkan kemenangan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan uang yang terkumpul milik terdakwa III PENDRI hanya tersisa ssekitar Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), karena uang sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah) telah terdakwa III PENDRI belanjakan rokok dan makanan.
- Bahwa letak rumah sdr, HALIMAN tersebut berada di tengah-tengah permukiman warga, dan tepat di depan rumah sdr. HALIMAN terdapat jalan umum yang dibuat oleh pemerintah desa Gunung Bantan.
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib ataupun instansi yang berwenang lainnya untuk melakukan permainan judi jenis dadu tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-(2) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg, Perkara :PDM-/Seluma/01/2022 tanggal 22 Februari 2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I Z. ARIFIN Bin AMIRASA , terdakwa II NADIMAN Alias NADI bin RUHIN dan terdakwa III PENDRI Bin RUHIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut serta dalam permainan judi”** sebagaimana diatur dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa **masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** serta dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti :

- 4 (empat) Buah dadu, dengan rincian :
 - 3 (tiga) buah dadu dimasing- masing sisiya bergambar bulatan dari satu buah gambar bulatan sampai dengan 6 (enam) buah bulatan.
 - 1 (satu) Buah dadu yang masing – masing sisinya bergambar udang berwarna merah/hitam, palang berwarna merah/ hitam , kupu-kupu bergambar merah/ hitam.
- 1 (satu) buah karpet tempat pemain memasang taruhan , yang bergambar yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) kotak , uang masing – masing kotak bergambar:
 - 2 (dua) buah gambar satu bulatan (lingkaran) berwarna hitam .
 - 2 (dua) buah gambar dua bulatan (lingkaran) berwarna merah .
 - 2 (dua) buah gambar tiga bulatan (lingkaran) berwarna biru.
 - 2 (dua) buah gambar empat bulatan (lingkaran) berwarna biru .
 - 2 (dua) buah gambar lima bulatan (lingkaran) berwarna merah dan hitam;
 - 2 (dua) buah gambar enam bulatan (lingkaran) berwarna hitam.
- 1 (satu) buah bantal dadu berbentuk lingkaran berwarna hitam.
- 2 (dua) buah tikar lantai.
- 1 (satu) lembar Baju kaos berkera, berwarna Hitam bertuliskan Barcelona.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)
- Uang Tunai Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Uang pecahan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi :BD 6909 WC dengan Nomor mesin : JFD2E22547950, dengan Nomor Rangka : MH1JFD225DK560691.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID/2022/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi :BD 6909 WC dengan Nomor mesin : JFD2E22547950, dengan Nomor Rangka : MH1JFD225DK560691, an.nama STNK DARMAWAN.

Dikembalikan kepada terdakwa Z. ARIPIN Bin AMIRASA (Alm).

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade warna hitam silver dengan Nomor mesin : JBB1E1313221, dengan Nomor Rangka : MH1JBB113AK321936, dengan nomor polisi B 6251 UPV.
- 1 (satu) Lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Sepeda motor Honda Blade warna hitam silver dengan Nomor mesin : JBB1E1313221, dengan Nomor Rangka : MH1JBB113AK321936, dengan Nomor Polisi : B-6251-UPV atas nama NILAM OKTAVIANI.

Dikembalikan kepada terdakwa NADIMAN Alias NADI Bin RUHIN

- 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VEGA tidak dengan Nomor Polisi.

Dikembalikan kepada terdakwa PENDRI Bin RUHIN

4. Menetapkan masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais telah menjatuhkan putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tas, tanggal 7 Maret 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Z. Aripin Bin Amirasa (Alm), Terdakwa II Nadiman Alias Nadi Bin Ruhin, dan Terdakwa III Pendri Bin Ruhin** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan itu** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Z. Aripin Bin Amirasa (Alm), Terdakwa II Nadiman Alias Nadi Bin Ruhin, dan Terdakwa III Pendri Bin Ruhin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada**

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID/2022/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam Dakwaan Subsida Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 4 (empat) Buah dadu, dengan rincian :

- 3 (tiga) buah dadu dimasing- masing sisiya bergambar bulatan dari satu buah gambar bulatan sampai dengan 6 (enam) buah bulatan;
- 1 (satu) Buah dadu yang masing – masing sisinya bergambar udang berwarna merah/hitam, palang berwarna merah/ hitam , kupu-kupu bergambar merah/ hitam;

2) 1 (satu) buah karpet tempat pemain memasang taruhan , yang bergambar yang terdiri dari 32 (tiga puluh dua) kotak , uang masing – masing kotak bergambar:

- 2 (dua) buah gambar satu bulatan (lingkaran) berwarna hitam;
- 2 (dua) buah gambar dua bulatan (lingkaran) berwarna merah;
- 2 (dua) buah gambar tiga bulatan (lingkaran) berwarna biru;
- 2 (dua) buah gambar empat bulatan (lingkaran) berwarna biru;
- 2 (dua) buah gambar lima bulatan (lingkaran) berwarna merah dan hitam;
- 2 (dua) buah gambar enam bulatan (lingkaran) berwarna hitam;

3) 1 (satu) buah bantal dadu berbentuk lingkaran berwarna hitam;

4) 2 (dua) buah tikar lantai.

5) 1 (satu) lembar Baju kaos berkera, berwarna Hitam bertuliskan Barcelona.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6) Uang tunai Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah)

7) Uang Tunai Rp175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan rincian :

- 1 (satu) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID/2022/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 8) Uang pecahan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dengan rincian:
- 1 (satu) lembar pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 9) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi :BD 6909 WC dengan Nomor mesin : JFD2E22547950, dengan Nomor Rangka : MH1JFD225DK560691.
- 10)1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor Honda Beat warna biru dengan Nomor Polisi :BD 6909 WC dengan Nomor mesin : JFD2E22547950, dengan Nomor Rangka : MH1JFD225DK560691, an.nama STNK DARMAWAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa I Z. ARIPIB Bin AMIRASA (Alm);

- 11)1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade warna hitam silver dengan Nomor mesin : JBB1E1313221, dengan Nomor Rangka : MH1JBB113AK321936, dengan nomor polisi B 6251 UPV.
- 12)1 (satu) Lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) Sepeda motor Honda Blade warna hitam silver dengan Nomor mesin : JBB1E1313221, dengan Nomor Rangka : MH1JBB113AK321936, dengan Nomor Polisi : B-6251-UPV atas nama NILAM OKTAVIANI.

Dikembalikan kepada Terdakwa II NADIMAN Alias NADI Bin RUHIN;

- 13)1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA VEGA tidak dengan Nomor Polisi.

Dikembalikan kepada Terdakwa III PENDRI Bin RUHIN;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding melalui Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 10 Maret 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.B/2022/PN Tas tanggal 10 Maret 2022 dimana perihal permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu Masing-masing pada tanggal 15 Maret 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 2/Akta Pid.B/2022/PN Tas tanggal 15 Maret 2022;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID/2022/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan banding a quo Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Februari yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 16 Maret 2022 sebagaimana tertera dalam Akta Nomor 2/Akta/Pid.B/2022/PN Tas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan mempelajari berkas banding, sebelum perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam surat Panitera Pengadilan Tais yang ditujukan kepada Penuntut Umum Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tas dan kepada Para Terdakwa masing-masing Nomor W8-U6/502/HN.01.10/III/2022 tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa dari surat surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada intinya berisikan sebagai berikut:

Bahwa Putusan perkara aquo yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tais yaitu Perkara Pidana dengan Nomor ; 10/Pid. B/2022/PN.Tas tanggal 7 Maret 2022 putusannya terlampau ringan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama keseluruhan dari isi Bundelet A dan Bundel B dari perkara aquo, terutama Berta Acara Persidangan (Perkra Pidana Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tas), dimana dari Berita Acara Persidangan tersebut telah terlihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara aquo telah melaksanakan persidangan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (telah sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat Dakwaan Penuntut umum demikian juga Surat Tuntutan No.REG.PERKARA; PDM- /Seluma/01/2022 yang diserahkan dan dibacakan di Persidangan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID/2022/PT BGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mencermati dengan seksama Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Tas tertanggal 7 Maret 2022 (perkara yang dimintakan banding tersebut), terutama apa yang termuat pada halaman 11 s/d halaman 29 telah tersaji dan terurai fakta fakta hukum yang menyangkut perkara dan pada halaman 29 s/d halaman 44 Majelis Pengadilan Negeri Tais telah mempertimbangkan fakta fakta hukum tersebut secara cermat benar menurut hukum sehinggaa pada halaman 44 s/d halaman 47 telah terusun suatu Putusan yang selengkapny sebagai mana tersebut didalam amar putusan Nomor ; 10/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 7 Maret 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi keseluruhan dari pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Tais didalam mempertimbangkan perkara aquo telah benar menurut hukum serta telah memenuhi rasa keadilan , oleh karena itu apa yang diutarakan oleh Penuntut Umum didalam memeori bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagai mana diutarakan diatas bahwa Pengadilan Negeri Tais telah melakukan persidangan dan mempertimbangkan putusan dengan benar demikian juga isi dari putusan perkara (Diktum Putusan) Pengadilan Tinggi sependapat tentang itu, maka Putusan perkra No. 10/Pid.B/2022/PN Tas tanggal 7 Maret yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan, dan sekaligus dinyatakan segala pertimbangan hukum yang telah disusun oleh Pengadilan Negeri Tingkat pertama tersebut diambil alih dan sekaligus merupakan pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada didalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, oleh karenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mereka dijatuhi pidana atas kesalahan mereka, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP. Kepada mereka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang didalam tingkat banding besarnya sebagai mana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID/2022/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 303 Bis ayat (1) ke-(2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981) terutama pasal 197 serta segala ketentuan perundang undaangan dan peraturan yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor. 10/Pid.B/2022/PN Tas Tanggal 7 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp. 5000,00,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami Jeferson Tarigan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yosdi, S.H. dan Syahri Adamy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PID/2022/PT BGL tanggal 24 Maret 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Aziz Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Yosdi ,S.H., M.H.

ttd

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Jeferson Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 29/PID/2022/PT BGL.



Aziz Wirawan, S.H.